



**QANUN**  
**KABUPATEN BIREUEN**  
**NOMOR 8 TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN BIREUEN**  
**NOMOR 37 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN**  
**QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 38 TAHUN 2002 TENTANG**  
**RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI BIREUEN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berhubung tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir yang ditetapkan dalam Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 37 Tahun 2002 dan Nomor 38 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2006 dan Nomor 3 Tahun 2006, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi perekonomian Kabupaten Bireuen dewasa ini, maka dipandang perlu dilakukan Perubahan Kedua Atas Qanun Retribusi dimaksud guna dilakukan penyesuaian tarif;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
  3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 43);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

14. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03);
15. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 37 Tahun 2002 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2006;
16. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 38 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2006.

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN  
dan  
BUPATI BIREUEN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 37 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 38 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.**

**Pasal I**

Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 37 Tahun 2002 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2002 Nomor 42), diubah untuk kedua kalinya, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 8**

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

<b>JENIS KENDERAAN BERMOTOR</b>	<b>TARIF</b>
➤ Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya.	Rp. 1.500,- / sekali parkir
➤ Bus, Truck dan Alat Besar lainnya.	Rp. 2.500,- / sekali parkir
➤ Sepeda Motor.	Rp. 1.000,- / sekali parkir

2. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 di tambah Pasal baru yaitu Pasal 8A dan Pasal 8B yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 8A**

- (1) Kendaraan Roda Dua yang telah mendapatkan tiga lembar karcis parkir dibebaskan satu kali retribusi parkir.
- (2) Pembebasan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan menunjukkan tiga lembar karcis.
- (3) Pembebasan bebas parkir tidak berlaku pada tempat khusus parkir.

**Pasal 8B**

- (1) Pengguna kendaraan bermotor dapat memperoleh layanan bebas retribusi parkir tepi jalan umum selama satu tahun dalam wilayah Kabupaten Bireuen.
- (2) Layanan bebas retribusi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandai dengan stiker resmi Pemerintah Kabupaten.
- (3) Layanan bebas retribusi parkir tidak berlaku pada tempat khusus parkir.
- (4) Struktur dan besarnya tarif layanan bebas retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

<b>JENIS KENDERAAN BERMOTOR</b>	<b>TARIF</b>
➤ Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya.	Rp. 150.000,-/unit / tahun
➤ Bus, Truck dan Alat Besar lainnya.	Rp. 200.000,- /unit/ tahun
➤ Sepeda Motor.	Rp. 75.000,- /unit/ tahun

**Pasal II**

Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 38 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2002 Nomor 43), diubah untuk kedua kalinya, sebagai berikut :

- (4) Ketentuan Pasal 8 ayat (4), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut :

No.	JENIS TEMPAT PARKIR	JENIS KENDERAAN BERMOTOR	TARIF
1.	Pelataran / Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sedan, Jeep, Mini Bus</li> <li>➤ Pick Up dan sejenis</li> <li>➤ Bus, Truck dan Alat Besar lainnya</li> <li>➤ Sepeda Motor</li> </ul>	<p>Rp. 2.000,- / 1 x parkir</p> <p>Rp. 2.000,- / 1 x parkir</p> <p>Rp. 3.000,- / 1 x parkir</p> <p>Rp. 1.500,- / 1 x parkir</p>

### Pasal III

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 37 Tahun 2002 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Qanun Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Qanun Kabupaten Nomor 38 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, dinyatakan tidak berlaku lagi.

### Pasal IV

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

**Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 1 September 2009**

**BUPATI BIREUEN,**

ttd

**NURDIN ABDUL RAHMAN**

**Diundangkan di Bireuen  
pada tanggal 3 September 2009**

**SEKRETARIS DAERAH,**

ttd

**NASRULLAH MUHAMMAD**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2009 NOMOR 8**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen  
u.b. Asisten Pemerintahan  
Kepala Bagian Hukum



**M. ZUBAIR, S.H., M.H.**  
Pembina Tk. I, IV /b  
NIP. 19691127 199603 1 006

**PENJELASAN  
ATAS  
QANUN  
KABUPATEN BIREUEN  
NOMOR 8 TAHUN 2009  
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN BIREUEN  
NOMOR 37 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN  
QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 38 TAHUN 2002 TENTANG  
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

**I. PENJELASAN UMUM :**


- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Retribusi Daerah khususnya pada sektor Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir, maka Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 37 Tahun 2002 tentang Retribusi di Tepi Jalan Umum dan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 38 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas serta untuk adanya kepastian hukum dalam perubahan dimaksud, perlu ditetapkan dalam suatu Qanun Kabupaten Bireuen.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.**

Pasal I, II dan III : Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2009 NOMOR 8**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen  
u.b. Asisten Pemerintahan  
Kepala Bagian Hukum

  
*M. Zubair*  
M. ZUBAIR, S.H., M.H.  
Pembina Tk. I, IV /b  
NIP. 19691127 199603 1 006